

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penyediaan air bersih di Kabupaten Belitung Timur baik di perkotaan maupun di pedesaan perlu ditingkatkan, oleh karena itu pengelolaannya perlu ditata secara tertib;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan a di atas, perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang dikelola secara profesional, sehingga upaya penyediaan air bersih maupun air minum untuk masyarakat dapat dipenuhi, sekaligus akan dapat meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa pendirian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pertimbangan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas air.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.

BAB II P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan dan di bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Manggar
- (3) Wilayah kerja PDAM meliputi Wilayah Daerah.
- (4) PDAM dapat membuka cabang-cabang dan unit-unit pelayanan dalam wilayah kerjanya dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

BAB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Tujuan pokok PDAM adalah untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan secara kesehatan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pasal 5

PDAM mengusahakan penyediaan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan kebutuhan masyarakat kota dan sekitarnya.

BAB V
MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari PDAM Belitung Cabang Manggar, Gantung dan Kelapa Kampit yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Selain dari pada ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1), modal dasar PDAM dapat bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan persetujuan DPRD.
- (3) Modal perusahaan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditambah dari :
 - a Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b Bantuan/Subsidi Pemerintah Daerah;
 - c Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
 - d Pinjaman serta bantuan lain.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pemerintah.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 7

Pengurus PDAM terdiri dari:

- a Direktur;
- b Badan Pengawas.

BAB VII
DIREKTUR

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.

- (2) Dalam hal calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. Mempunyai pendidikan minimal sarjana (S1);
 - e. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan Daerah;
 - g. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri;
 - h. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - j. Apabila calon direktur berasal dari pegawai perusahaan atau non perusahaan yang mempunyai hubungan keluarga (suami/istri) dengan pegawai perusahaan maka pegawai perusahaan tersebut harus cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (4) Pengangkatan direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Sebelum memangku jabatan, calon direksi terlebih dahulu diambil sumpah/ janji jabatan.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana ayat 1 (satu) dilakukan apabila direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Direktur berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan;
 - d. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan PDAM atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung dalam PDAM dan atau perkumpulan/perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari modal/laba.
- (2) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain baik didalam maupun diluar PDAM.

Pasal 12

Tata cara menjalankan pekerjaan, menentukan kebijaksanaan serta hal-hal mengenai Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Direktur dalam suatu Peraturan dengan persetujuan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Direktur memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan Investasi baru;
 - e. Menyertakan modal dalam perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan wakil masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a Warga Negara Indonesia;
 - b Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
 - e Memahami manajemen PDAM;
 - f Menyediakan waktu yang cukup;
 - g Tidak terikat hubungan dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatan harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga perusahaan daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;
- (3) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati;
- (4) Untuk menunjang kelancaran Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

Anggota Badan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- f. Dijatuhi Hukuman Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Semua Pegawai PDAM, termasuk anggota Direktur dalam kedudukannya tidak diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum, atau karena melalaikan kewajiban tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM.
- (3) Semua Pegawai PDAM yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran serta penyerahan uang, surat berharga milik Perusahaan dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi PDAM disimpan ditempat PDAM atau ditempat lain yang telah ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggap untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (5) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan ketentuan mengenai tata tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai yang dimaksud pada ayat (2), sesuai struktur organisasi PDAM sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TAHUN BUKU

Pasal 19

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun buku, Direktur harus sudah menyampaikan Rencana Anggaran PDAM kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan pengawas.
- (2) Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Bilamana pengesahan tersebut tidak diperoleh, maka PDAM dijalankan menurut anggaran tahun yang lalu.
- (4) Perubahan/tambahan Anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus disampaikan Direktur kepada Bupati sebelum triwulan ketiga berakhir untuk mendapat pengesahan, setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Pasal 21

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Bupati melalui Badan Pengawas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika dianggap perlu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca perhitungan laba/rugi Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Di dalam laporan keuangan tahunan tersebut harus diuraikan cara penilaian dalam perhitungan tahunan.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1), dianggap sah apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima, Bupati tidak memberikan keberatan secara tertulis.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23

- (1) Cadangan Rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk bagi laba ke Pemerintah Daerah.....40 %
 - b. Untuk Cadangan Umum.....15 %
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan.....15 %
 - d. Untuk Jasa Produksi.....15 %
 - e. Untuk Sumbangan Dana Pensiun.....15 %
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati melalui Badan Pengawas.

BAB XIV
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kedudukan Hukum gaji Pegawai, pensiun dan tunjangan lainnya bagi Pegawai PDAM diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Bupati dapat ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur PDAM serta pertanggungjawabannya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Keuangan PDAM serta pertanggungjawabannya.

BAB XVI
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan badan likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh badan likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberi pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Rugi Laba telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua kekayaan yang berasal dari PDAM Belitung Cabang Manggar, Cabang Gantung dan Cabang Kelapa Kampit yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi kekayaan PDAM Belitung Timur.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Juni 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 37.